



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 08 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 272/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 08 Oktober 2018, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 166/14/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 13 September 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di Perumahan sekolah di Rante Limbong selama 4 tahun kemudian pindah ke

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.272/Pdt.G/2018/PAEk



perumahan sekolah di Malele selama 8 bulan dan kemudian pindah ke rumah bersama di Malele selama 17 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : 1). **ANAK KE-I**, umur 21 tahun 2). **ANAK KE-II**, umur 18 tahun 3). **ANAK KE-III**, umur 17 tahun dan ketiga anak tersebut masih dalam tanggungan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sering curiga dan cemburu buta dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon bahkan pekerjaan Pemohon sebagai tukang kayu;
 - c. Bahwa Termohon sering kali marah-marah walaupun disebabkan oleh masalah-masalah kecil dan ketika marah Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2018 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 272/Pdt.G/2018/PA.Ek tanggal 12 Oktober 2018 dan tanggal 25 Oktober 2018, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun karena suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka Pemohon dibebani dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/14/IX/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 13 September 1995 yang telah bermeteraikan cukup dan telah sesuai denganaslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.272/Pdt.G/2018/PAEk



1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon juga merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai tukang kayu;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan dimana Pemohon sekarang tinggal Matua/Sudu sedangkan Termohon tinggal di Malele di rumah milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai sepupu saksi dan kenal Termohon bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.272/Pdt.G/2018/PAEk



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai tukang kayu dan Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan dimana Pemohon sekarang tinggal Matua/Sudu sedangkan Termohon tinggal di Malele;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.272/Pdt.G/2018/PAEk



diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.272/Pdt.G/2018/PAEk



Termohon sering curiga dan cemburu buta dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon juga tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2018 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang 1 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon bahkan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tentang pernikahannya dengan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, setelah dikonstatir dengan bukti surat serta keterangan saksi di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering curiga atau cemburu buta dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon juga kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang bekerja sebagai tukang kayu;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Termohon kurang menghargai atau tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2018 yang hingga kini kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996: "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah*



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya: *”Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*

Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

... و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *”dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

”Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami, Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.272/Pdt.G/2018/PAEk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	390.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Tang, S.H.